



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

SUYANTO bin SABAR, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 22 Februari 1981, NIK. 3518172202810002, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Manjuhan XII, (Rumah kayu paling ujung) RT. 005 RW. 006, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon I.

LIA SELVYA binti LASMUJI, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 14 September 1993, NIK. 3515105409930001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Manjuhan XII, (Rumah kayu paling ujung) RT. 005 RW. 006, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon II.

Untuk selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Mei 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Plk tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 2018 di Jalan Manjuhan XII, RT. 005 RW. 006, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama LASMUJI bin WAGE, yang dinikahkan oleh Penghulu bernama H. USAI dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. RAFI'I dan MUHAMMAD YAKIN;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - MUHAMMAD NUR FADILAH bin SUYANTO, NIK 6271030405190004, tempat tanggal lahir Palangka Raya 04 Mei 2019, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah;
 - MUHAMMAD AL BARITO bin SUYANTO, NIK 6271032910230003, tempat tanggal lahir Palangka Raya 29 Oktober 2023, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah;
5. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan alasan Para Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk Penerbitan akta nikah para Pemohon, pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon, pengurusan kartu keluarga para Pemohon serta keperluan lainnya;
7. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena tidak mampu membayar biaya perkara ini;

Primer :

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SUYANTO bin SABAR**) dengan Pemohon (**LIA SELVYA binti LASMUJI**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2018 di Jalan Manjuhan XII, RT. 005 RW. 006, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
4. Membebaskan Para Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum Hari Sidang perkara ditetapkan, terlebih dahulu telah dilakukan Pengumuman selama 14 hari tentang akan disidangkannya perkara ini dengan maksud agar pihak-pihak yang merasa keberatan dapat menyampaikan keberatannya, tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo/cuma-cuma, dengan menyampaikan bukti surat Keterangan Tidak Mampu/miskin, yang dikeluarkan Lurah setempat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya memberikan Putusan sela atas permohonan ini dengan nomor Putusan Sela Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Plk. tanggal 3 Juni 2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, status Pemohon I sudah pernah punya istri dengan nikah sirri selama 10 tahun, dan

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan Pemohon I sudah bercerai dengan istri pertamanya tersebut, sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Dan setelah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap dalam keadaan beragama Islam.;

Bukti Surat

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3518172202810002 atas nama Suyanto tanggal 07 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3515105409930001 atas nama Lia Selvy tanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

3.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suyanto Nomor 6271030411220006 tanggal 08 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4.

Fotokopi Surat Keterangan Benar Suami Isteri Nomor 390/RT.05/KEL-BT/IV/2024 tanggal 01 April 2024, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 005 RW 006, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5.

Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat Nomor B.376/Kua.15.05.1/PW.01/04/2024 tanggal 18 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah para Pemohon bermohon agar pernikahan mereka yang berlangsung pada tanggal 01 Januari 2018 di Jekan Raya, Kota Palangka Raya dinyatakan sah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Nikah disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Jekan Raya, Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon diperoleh fakta bahwa tidak tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Jekan Raya, Kota Palangka Raya bukan disebabkan oleh itikad buruk atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar undang-undang, tetapi adalah disebabkan faktor-faktor di luar kesengajaan, oleh sebab itu meskipun nikah yang dimohonkan

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahannya dalam perkara *aquo* terjadi setelah tahun 1974 dan bukan dimaksudkan dalam rangka perceraian, permohonan ini dapat dipertimbangkan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berwenang mengajukan perkara ini, dan karena yang mengajukannya adalah suami dan isteri, maka pengajuan perkara ini secara *voluntair* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I sebagai orang yang bernama SUYANTO bin SABAR yakni seperti tersebut dalam bukti P.2, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II sebagai orang yang bernama LIA SELVYA binti LASMUJI yakni seperti tersebut dalam bukti P. 3, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUYANTO bin SABAR) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon dalam keluarga yakni seperti tersebut dalam bukti P.4, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama LIA SELVYA binti LASMUJI) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon II dalam keluarga yakni seperti tersebut dalam bukti P.5, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Pemohon telah memberikan beberapa keterangan sehubungan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, status Pemohon I sudah pernah punya istri dengan nikah sirri selama 10 tahun, dan menurut keterangan Pemohon I sudah bercerai secara sirri pula dengan istri pertamanya tersebut, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.;

Menimbang, bahwa adapun tentang peristiwa terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan norma hukum dari dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya sebagai berikut:

1. Dalil dari Kitab Bidayatul Mujtahid Juz II halaman 8 yang berbunyi:

في شروط العقد ، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الاول : في الاولياء ، والثاني : في الشهود

والثالث : في الصداق

Artinya: Tentang syarat akad (nikah) itu ada tiga fasal. Yang pertama tentang wali, yang kedua tentang saksi-saksi dan yang ketiga tentang mahar.

2. Dalil dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشهدين عدول

Artinya: Pengakuan seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya pernikahan itu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon I terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2018 di Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah ayah kandung bernama LASMUJI bin WAGE dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama M. RAFI'I dan MUHAMMAD YAKIN dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian darah, tidak ada pertalian semenda dan juga tidak ada pertalian susuan, namun pengakuan Pemohon I menyatakan bahwa ia pernah menikah sirri dengan seorang perempuan, namun sekarang sudah bercerai secara sirri pula ;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan ataupun larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:

- MUHAMMAD NUR FADILAH bin SUYANTO, NIK 6271030405190004, tempat tanggal lahir Palangka Raya 04 Mei 2019, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah;

- MUHAMMAD AL BARITO bin SUYANTO, NIK 6271032910230003, tempat tanggal lahir Palangka Raya 29 Oktober 2023, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah;;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum bagi para Pemohon ;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbng, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 (e), berbunyi : Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa halangan yang dimaksud Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 (e) terhadap perkara aquo adalah halangan bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya, sehingga sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tahun 1974 berbunyi : Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan pasal 9 yang berbunyi : Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas Majelis menilai bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah terdapat adanya halangan karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan penilaian diatas permohonan para Pemohon yang meminta untuk diisbatkan pernikahannya tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya yang dilakukan secara sirri pada tanggal 01 Januari 2018 di Jekan Raya, Kota Palangka Raya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu adalah beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ulang dan mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini. Adapun status anak Pemohon I dengan Pemohon II dapat diajukan permohonan asal-usul anak di

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palangka Raya demi kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta status anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya, Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Plk tanggal 3 Juni 2024 tentang pembebasan biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan Para Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh lima bulan Zulqa'dah tahun seribu empat ratus empat puluh lima Hijriah, oleh Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut dan Eka Dian Puspitasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri juga oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Plk